



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Padila Islami bin Ali Istimega;**
Tempat Lahir : **Lubuk Perimbun (Musi Rawas);**
Umur/Tanggal Lahir : **27 Tahun / 09 November 1997;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jl. Suhada RT. 02 Kelurahan Mesat Seni
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Pendidikan : **SMP (Tamat);**

Terdakwa Padila Islami bin Ali Istimega ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/17/III/2024/Resnarkoba tertanggal 08 Maret 2024, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa Padila Islami bin Ali Istimega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/17/III/2024/Resnarkoba tertanggal 10 Maret 2024, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-279/L.6.11/Enz.1/03/2024 tertanggal 15 Maret 2024, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 190/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Llg tertanggal 2 Mei 2024, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;



4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 242/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Llg tertanggal 28 Mei 2024, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1968/LLG/Enz.2/07/2024 tertanggal 04 Juli 2024, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 378/Pid.Sus/2024 tertanggal 15 Juli 2024, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg tertanggal 15 Juli 2024, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **Erni Hastuti, S.H., Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H. dan rekan**, Advokad/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt. 01 Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg tertanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PADILA ISLAMI BIN ALI ISTIMEGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PADILA ISLAMI BIN ALI ISTIMEGA** , dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan Denda Sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram (sisalab 1 (satu) buah pirek kaca);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,005 gram (sisalab 1 (satu) bungkus plastik bening);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "VIGOR";
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* mempertimbangkan bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa secara lisan melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Pembelaan/Permohonan lisan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **PADILA ISLAMI BIN ALI ISTIMEGA**, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa : 1 (satu) bungkus pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram (sisa lab 1 (satu) buah pirek kaca Mengandung Metamfetamina), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,005 gram (sisa lab 1 (satu) bungkus plastik bening Mengandung Metamfetamina)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat peredaran Narkotika.
- Kemudian atas dasar informasi tersebut maka saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penyelidikan, lalu saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tertidur dikamarnya.
- Melihat hal tersebut kemudian saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap Badan, Pakaian dan Tubuh Terdakwa, setelah itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek "VIGOR" yang didalamnya berisikan satu buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang disimpan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor SatReskrim Narkoba Polres Musi Rawas untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "VIGOR" yang didalamnya berisikan satu buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Erwin (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ /III/2024/Res Narkoba tanggal 8 Maret 2024) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 684/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa **1 (satu) bungkus pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram (sisa lab 1 (satu) buah pirek kaca) selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1127/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,005 gram (sisa lab 1 (satu) bungkus plastik bening) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1128/2024/NNF mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.*

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **PADILA ISLAMI BIN ALI ISTIMEGA**, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Berupa : 1 (satu) bungkus pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram (sisa lab 1 (satu) buah pirek kaca Mengandung Metamfetamina), dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,005 gram (sisa lab 1 (satu) bungkus plastik bening Mengandung Metamfetamina)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat peredaran Narkotika.
- Kemudian atas dasar informasi tersebut maka saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penyelidikan, lalu saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tertidur dikamarnya.
- Melihat hal tersebut kemudian saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap Badan, Pakaian dan Tubuh Terdakwa, setelah itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek "VIGOR" yang didalamnya berisikan satu buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) korek api gas warna biru, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang disimpan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor SatReskrim Narkoba Polres Musi Rawas untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 684/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor berupa **1 (satu) bungkus pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,006 gram (sisalab 1 (satu) buah pirek kaca) selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1127/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,005 gram (sisalab 1 (satu) bungkus plastik bening) selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1128/2024/NNF mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I*

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bima Saputra, S.H. bin Antoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dikarenakan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



terlibat dalam tindak pidana narkoba;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas selanjutnya saksi bersama dengan anggota Polsek Muara Lakitan Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB disebuah rumah di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas saksi mendapatkan informasi sering menjadi tempat peredaran narkoba setelah dilakukan penggeledahan saat itu saksi bersama dengan anggota Polsek Muara Lakitan Polres Musi Rawas lainnya mendapati Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;

- Bahwa mendapati Terdakwa sedang tidur saksi bersama dengan anggota Polsek Muara Lakitan Polres Musi Rawas lainnya langsung membangunkan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil lab barang bukti berupa kristal-kristal putih yang ada di 1 (satu) buah kaca dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening positif metamfetamina yang sering disebut narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) warga Dusun I Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Erwin (DPO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini merupakan miliknya yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap/bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



pengembangan ilmu pengetahuan serta narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang begitupun dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mikel Yandika, S.H. bin RA Yani, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering dijadikan tempat peredaran narkoba;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut maka saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penyelidikan, lalu saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang tertidur dikamarnya;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi Anggiat Halasan bersama dengan saksi Mikel Yandika dan saksi Bima Saputra serta Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tubuh Terdakwa, setelah itu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip



bening berisikan kristal-kristal putih jenis sabu, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang disimpan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor SatReskrim Narkoba Polres Musi Rawas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih jenis sabu, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saudara Erwin (DPO) di Dusun I Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas setelah sampai di rumah saudara Erwin (DPO) pada saat itu Terdakwa langsung menemui saudara Erwin (DPO) dan pada saat itu saudara Erwin (DPO) langsung bicara kepada Terdakwa "kenapo Dil" lalu Terdakwa menjawab "belanje bos" lalu saudara Erwin (DPO) menjawab "kau nak belanje berape" lalu Terdakwa menjawab "aku belanje 100" lalu saudara Erwin (DPO) menjawab "yo" lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Erwin (DPO) untuk Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut setelah itu saudara Erwin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) klip kecil narkoba jenis sabu lalu Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dengan saudara Erwin (DPO) setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi dan Terdakwa menyisakan narkoba jenis sabu milik Terdakwa untuk dipakai kembali lalu Terdakwa simpan di jendela rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas lalu setelah itu Terdakwa tidur kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB datanglah Polisi tidak berseragam/berpakaian preman yang berjumlah 10 (sepuluh) orang menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pyrex kaca yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru serta 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut ditemukan di jendela rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan barang bukti tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas Rawas;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dijadikan barang bukti merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi sendiri dan dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus pirek kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,006 gram;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik berikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,005 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 684/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Yan Parigosa, S.Si., M.T., (2) Andre Taufik, S.T., M.T., (3) Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan hasil pemeriksaan :
 - 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,006 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1127/2024/NNF;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,005 gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1128/2024/NNF;
 2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1126/2024/NNF

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. **BB 1127/2024/NNF, BB 1128/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **BB 1126/2024/NNF** seperti tersebut diatas ***Tidak mengandung sediaan Narkotika.***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi (kesemuanya anggota Polsek Muara Lakitan Polres Musi Rawas) bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan maraknya peredaran narkotika di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas selanjutnya saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi sering menjadi tempat peredaran narkotika setelah dilakukan penggeledahan saat itu saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapati Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa mendapati Terdakwa sedang tidur saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung membangunkan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pirek yang berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 684/NNF/2024 tertanggal 21 Maret 2024 barang bukti berupa kristal-kristal putih yang ada di dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sering disebut narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) warga Dusun I Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Erwin (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini merupakan miliknya yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap/bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 684/NNF/2024 tertanggal 21 Maret 2024 urine Terdakwa **Tidak mengandung sediaan Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;
3. Unsur **"Melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Padila Islami bin Ali Istimega** dengan segala identitasnya



sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi (kesemuanya anggota Polsek Muara Lakitan Polres Musi Rawas) bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan maraknya peredaran narkotika di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas selanjutnya saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi sering menjadi tempat peredaran narkotika setelah dilakukan pengeledahan saat itu saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapati Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa mendapati Terdakwa sedang tidur saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung membangunkan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok merk Vigor yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 684/NNF/2024 tertanggal 21 Maret 2024 barang bukti berupa kristal-kristal putih yang ada di dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sering disebut narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) warga Dusun I Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Erwin (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini merupakan miliknya yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap/bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 684/NNF/2024 tertanggal 21 Maret 2024 urine Terdakwa **Tidak mengandung sediaan Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa sebagai Petani dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "**Melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 4 (empat) bentuk perbuatan yang dapat dilakukan oleh pelaku berupa "*Memiliki*", "*Menyimpan*", "*Menguasai*", atau "*Menyediakan*" Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga tidak perlu keempat perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, namun dengan telah dilakukannya salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut, maka perbuatan dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan adalah Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi (kesemuanya anggota Polsek Muara Lakitan Polres Musi Rawas) bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Semeteh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkoba;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas selanjutnya saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapatkan informasi sering menjadi tempat peredaran narkoba setelah dilakukan pengeledahan saat itu saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya mendapati Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya;

- Bahwa mendapati Terdakwa sedang tidur saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi bekerja sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas lainnya langsung membangunkan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Vigor yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 684/NNF/2024 tertanggal 21 Maret 2024 barang bukti berupa kristal-kristal putih yang ada di dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sering

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) warga Dusun I Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Erwin (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini merupakan miliknya yang akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap/bong yang ditemukan di jendela ruang tamu rumah Terdakwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 684/NNF/2024 tertanggal 21 Maret 2024 urine Terdakwa **Tidak mengandung sediaan Narkoba;**
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta narkoba jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwasanya pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa didalam kotak rokok merek Vigor yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Erwin (DPO) warga Dusun I Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri meskipun dari keterangan saksi Bima Saputra, S.H. bersama dengan saksi Mikel Yandika, S.H. dan saudara Anggiat Halasan Silalahi diperoleh fakta bahwasanya terhadap Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanyalah untuk Terdakwa pakai/konsumsi sendiri walaupun saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan tanda-tanda bahwasanya Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu hal mana bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 684/NNF/2024 tertanggal 21 Maret 2024 yang menyatakan bahwasanya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa **tidak mengandung sediaan narkotika**, sehingga memberikan petunjuk serta keyakinan bagi Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk narkotika jenis sabu dan oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan **telah terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim **sependapat** dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Kedua yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus pirek kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,006 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik berikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,005 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor, 1 (satu) korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terhadap barang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diperoleh fakta adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka untuk menghindari barang bukti tersebut dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;

Keadaan Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Padila Islami bin Ali Istimega**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus pirek kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,006 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,005 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor;
 - 1 (satu) korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Mirsyia Wijaya Kusuma, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Supriyansyah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H._

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mirsy Wijaya Kusuma, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26